

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 077 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DAN SURAT IZIN KAPAL
PENGANGKUT IKAN MELALUI SEBERKAS JADI DUA IZIN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan serta untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan perizinan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Melalui Seberkas Jadi Dua Izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah menegaskan sasaran PTSP adalah terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Melalui Seberkas Jadi Dua Izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Pedoman Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN MELALUI SEBERKAS JADI DUA IZIN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah bentuk pelayanan perizinan daerah yang telah dilimpahkan ke DPMPTSP oleh PD lintas sektoral.
8. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
9. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
10. Seberkas jadi dua izin yang selanjutnya disingkat SEJADI.
11. Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan *Online* (SIMAPAN) adalah Aplikasi Perizinan *Online* Mandiri yang ada di DPMPTSP.
12. *Digital Signature* adalah Sistem Tanda Tangan Elektronik yang terkait dengan Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan *Online* (SIMAPAN) untuk penerbitan perizinan secara *Online*.
13. *Online Single Submission* adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Kewenangan DPMPTSP, meliputi antara lain:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
- c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

BAB III PERSYARATAN , SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR SEJADI

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan SIUP >5-30 *Gross Ton* (GT) dan SIKPI:
 - a. mengajukan surat permohonan yang diajukan ke Gubernur u.p. Kepala DPMPTSP;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berdomisili di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. fotocopy Pas Kecil;
 - d. fotocopy sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal/sertifikat kesempurnaan;

- e. pas foto pemilik kapal ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. fotocopy NPWP;
- g. tanda tangan pemilik kapal;
- h. rekomendasi teknis dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan; dan
- i. Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pasal 4

- (1) Sistem mekanisme dan prosedur:
 - a. Pemohon meminta informasi tentang perizinan kepada petugas *front office*;
 - b. Petugas *front office* memberikan informasi dan penjelasan terkait SIUP dan SIKPI yang diminta oleh pemohon;
 - c. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan kepada petugas *front office*;
 - d. Petugas *front office* menerima berkas permohonan serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan *check list* apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap serta melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didapat dari *Online Single Submission* (OSS) maka diteruskan ke pemroses perizinan dan pemohon akan diberikan tanda terima berkas;
 - e. Pemroses Perizinan dan Nonperizinan diproses langsung oleh *back office* menggunakan Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan *Online* (SIMAPAN) sampai dengan memberikan nomor dan tanggal pada konsep surat Izin dan Nonperizinan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi;
 - f. Kepala Seksi mengoreksi pada konsep surat Izin dan Nonperizinan menggunakan Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan *Online* (SIMAPAN) kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang;
 - g. Kepala Bidang mengoreksi pada konsep surat Izin dan Nonperizinan menggunakan Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan *Online* (SIMAPAN) dan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP;
 - h. Kepala DPMPTSP mengoreksi pada konsep surat Izin dan Nonperizinan menggunakan Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan *Online* (SIMAPAN) dan menandatangani Izin dan Nonperizinan secara *Digital Signature* atau Tanda Tangan Elektronik dan diteruskan kembali ke *back office*;
 - i. Pemroses mencetak surat izin yang telah ditandatangani secara digital dan menyerahkan surat izin dan nonizin kepada *front office*;
 - j. Petugas *front office* menyerahkan surat izin dan/atau penolakan kepada pemohon izin;
 - k. Pemohon izin dan nonizin menandatangani tanda terima berkas.
- (2) Jangka waktu penyelesaian/pemerosesan SIUP dan SIKPI paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.
- (3) Biaya/tarif Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per GT/Tahun.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDULHARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 77